

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak baik internal maupun eksternal perusahaan dalam mengambil suatu keputusan. Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan akan memberikan manfaat apabila informasi tersebut disajikan secara akurat dan tepat waktu. Seiring dengan berkembang pesatnya perusahaan perusahaan *go public* di indonesia, maka permintaan akan laporan keuangan auditan semakin meningkat. Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI 2012, hlm.4) yaitu memberikan informasi yang memiliki manfaat untuk para pengguna laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dan dapat menunjukkan hasil kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya dalam perusahaan. Laporan keuangan haruslah memenuhi empat karakteristik seperti dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat relevansi yang baik sehingga informasi yang disajikan harus tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya apabila terdapat penundaan dalam pelaporannya (Hilmi dan Ali, 2008).

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Karika, 2011).

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor KEP-346/BL/2011, bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan diumumkan

kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui pada tanggal 1 agustus 2012 dengan berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomer KEP-431/BL/2012, bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berarti batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan adalah 120 hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku.

BAPEPAM akan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Pertama, diberikan peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Kedua, diberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50 juta, apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat namun tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Ketiga, diberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp. 150 juta, apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat namun tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda, Banyaknya kejadian yang ada di indonesia yaitu perusahaan yang telat melaporkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dibalik melesatnya laju indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal hingga menembus rekor baru 5.523, rupanya masih menyisakan masalah soal tingkat kedisiplinan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan yang telat dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten. P.H Kadiv Penilaian perusahaan Group I BEI, total perusahaan tercatat termasuk KIK (Kredit Investasi

Kolektif) sebanyak 563. Sebanyak 547 perusahaan tercatat saham dan obligasi, KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Bragun Aset) sebanyak enam, ETF (*Exchange Traded Fund*) sebanyak delapan, DIRE KIK (Dana Investasi *Real Estate*, Kredit investasi Kolektif) sebanyak satu, dan DJPPR (Ditjen Pengelolaan Utang Negara) sebanyak satu,"Adapun yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sebanyak 503, terdiri dari perusahaan tercatat dan obligasi sebanyak 488 emiten, KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Bragun Aset) enam, ETF (*Exchange Traded Fund*) delapan, dan DIRE KIK (Dana Investasi *Real Estate*, Kredit investasi Kolektif) satu," ada tujuh emiten yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan, karena tujuh perusahaan tercatat tersebut adalah perusahaan tercatat yang berbeda tahun buku yaitu pada Maret, Mei, dan Juni,"Ada satu emiten tidak wajib menyampaikan laporan keuangan, karena merupakan DJPPR,"

Salah satu emiten yang telat menyampaikan laporan keuangan adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI) terjadi *audit report lag* terhitung dari laporan auditor independen pada tanggal 26 Juni 2015 maka PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telat menyampaikan laporan keuangannya selama 177 hari, perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie ini menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih bermasalah dengan perhitungan utangnya, Laporan keuangan konsolidasi terdapat catatan yang diberikan pihak auditor bahwa kelompok usaha mengalami defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan jumlah liabilitas lancar konsolidasi telah melebihi jumlah asset lancar, dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kelangsungan usaha bahwa pada tanggal 31 desember 2014. Kelompok usaha mengalami defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan jumlah liabilitas lancar konsolidasi telah melebihi jumlah asset lancar konsolidasi, disamping itu kelompok usaha mengalami wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman terkait dengan gagal bayar atas pokok pinjaman tertentu, dan atau bunganya pada saat jatuh tempo. Kelompok usaha saat ini sedang dalam proses finalisasi strategi reorganisasi modal dan restrukturisasi potensi penjualan asset untuk memenuhi kewajiban. Laporan keuangan konsolidasi kelompok usaha tidak mencakup penyesuaian yang

mungkin diperlukan jika kelompok usaha tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya, maka manajemen yakin bahwa kelompok usaha akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya.

Fenomena yang terjadi pada PT Bumi Resources Tbk (BUMI) hal ini mempengaruhi terlambatnya proses audit, dalam menyampaikan laporan auditor independen, kondisi ini seharusnya tidak terjadi dalam perusahaan, mestinya perusahaan harus memiliki pengendalian internal untuk mengontrol aktivitas perusahaan dan pengawasan dari pihak-pihak eksternal sehingga memudahkan dalam proses audit. Sehingga setiap perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit nya dengan tepat waktu.

Kondisi yang seharusnya terjadi adalah setiap perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang memadai dan pengawasan dari pihak-pihak eksternal independen sehingga memudahkan dalam proses audit. Dengan begitu setiap perusahaan dapat menyampaikan laporan auditorian tepat waktu.

Seharusnya perusahaan mentaati peraturan yang berlaku bahwa perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berarti batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan adalah 90 hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku.

Sedangkan perusahaan yang baru *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-4 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berarti batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan adalah 120 hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka bapepam akan mengenakan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi. Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Selain terjadi perbedaan antara fenomena di atas dengan teori, yang mendorong ketertarikan

peneliti adalah hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten terkait Opini Audit, Solvabilitas, dan Profitabilitas, terhadap *Audit report lag*.

Opini Audit merupakan pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang di auditnya. Opini juga mempengaruhi *Audit Report Lag*, dari hasil penelian yang di teliti oleh Kartika (2009), Ahmed & Shakawat (2010), Sumartini & Widhiyani (2014) menyatakan bahwa Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan dengan *opini unqualified opinion* lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya karena dipandang berita baik yang segera harus dipublikasikan sedangkan perusahaan dengan opini audit selain *unqualified opinion* dipandang *bad news* sehingga akan terjadi negoisasi antara auditor dengan perusahaan tersebut terkait kejelasan pemberian opini selain *unqualified opinion* itu dan akibatnya *audit report lag* akan relatif lama. Penelitian berbeda dengan Kartika (2011), Voka & cular (2014) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang berupa hutang jangka pendek maupun jangka panjang, Solvabilitas juga dapat mempengaruhi lamanya proses audit. Kartika (2011) telah melakukan penelitian terkait pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit report lag* yang menunjukkan hasil bahwa Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Audit report lag*. Hal tersebut dikarenakan tingginya jumlah utang perusahaan akan menyebabkan proses audit lebih lama. Jumlah utang terhadap total aktiva yang tinggi akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan membuat auditor meningkatkan kehati-hatiannya dalam pengauditan. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sumartini & Widhiyani (2014) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan penjualan, sehingga akan menambah kas dan modal perusahaan. Profitabilitas dalam hal ini juga dapat mempengaruhi lamanya proses audit. Ahmed & Hossain (2010), Lianto & Kusuma (2010) Voka & cular (2014), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Nilai profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja manajemen yang baik

karena hal tersebut mempengaruhi cepat atau lambatnya manajemen melaporkan kinerjanya. Proses pengauditan laporan keuangan akan semakin lama apabila perusahaan mengalami kerugian akibatnya penyerahan laporan keuangannya terlambat. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena laporan keuangannya mengandung bad news. Perusahaan yang mengalami kerugian atau tingkat profitabilitasnya rendah akan membawa dampak buruk yang menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan. Penelitian berbeda dengan Kartika (2011), Angruningrum & warakusuma (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* yang dijelaskan diatas maka masih adanya ketidak konsistenan dari hasil peneliti terdahulu hal ini membuktikan masih perlunya penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama dan periode sampel yang berbeda serta menggunakan sampel perusahaan yang berbeda untuk membuktikan apakah adanya hasil peneliti yang berbeda dengan hasil sebelumnya, maka terdapat ketertarikan dan motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap *Audit Report Lag*”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Opini Audit, Solvabilitas, Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* ?
- b. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* ?
- c. Apakah Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* ?
- d. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris apakah opini audit, Solvabilitas, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris apakah solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi *Audit Report Lag*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang harus di perhatikan dan di pertimbangkan dalam penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

b. Bagi Investor memberikan gambaran dan acuan tentang pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi.

c. Bagi Bursa

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk lebih memperketat bagi perusahaan dalam pelaporan laporan keuangannya tepat waktu kepada BAPEPAM.